



**PUTUSAN**  
Nomor 3288 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. MARNALI bin USIR**, bertempat tinggal di Jalan Tjilit Riwut RT 014, Desa Sedorejo, Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. **SUMIATI binti SATTRAN**, bertempat tinggal di Jalan Maliyo Gg. LKMD RT 013, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
3. **IMARWATI binti SATTRAN**, bertempat tinggal di Jalan LKMD II RT 013, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
4. **SADID bin MUNASAR**, bertempat tinggal di Jalan Pancasila RT 022, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
5. **HALIMAH binti MUNASAR**, bertempat tinggal di Sungai Kapitan, Gg. Melati RT 005, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
6. **SYAHRIAN bin ROHEMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syahrir, Gg. Lombok II, RT 003 RW 001, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3288 K/Pdt/2018



Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;

7. **ROHANI binti ROHEMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syahrir, Gg. Lombok I, RT 003 RW 001, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;

8. **ARNIMAH binti ROHEMAN**, bertempat tinggal di Jalan H. Idris, RT 012, Desa Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;

9. **ROHANA binti ROHEMAN**, bertempat tinggal di Jalan Malijo, RT 009, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;

10. **ARBAIYAH binti ROHEMAN**, bertempat tinggal di Jalan Patung Tunggal, RT 09, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;

11. **ARDIANSYAH bin ROHEMAN**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Kadir, RT 01, Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;

Semuanya dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Sidik Purnama, S.H.MKn, beralamat di Desa Balongbesuk RT 01 RW 03, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **LURAH MADUREJO**, diwakili oleh Sumaji, S.H., selaku Lurah Madurejo, beralamat di Jalan

*Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3288 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah;

**2. CAMAT ARUT SELATAN**, diwakili oleh Drs H. Syahrudin, M.Si, selaku Camat Arut Selatan, beralamat di Jalan Iskandar Nomor 89, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah;

**3. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**, diwakili oleh Hj. Nurhidayah, S.H., M.H, selaku Bupati Kotawaringin Barat, beralamat di Jalan Sutan Syahrir Nomor 2, Pangkalan Bun, Propinsi Kalimantan Tengah;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Rusli Effensi, S.H, M.Si, dan kawan-kawan, dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Barat, beralamat di Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2017 dan 28 Juli 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Pak Usir;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3288 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 29 yang diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 1985 telah kadaluwarsa dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap objek sengketa;

5.Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita gugatan poin 13 (tiga belas) di atas, kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, dengan/tanpa bantuan aparat Kepolisian;

6.-----Menyatakan sah dan berlaku sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa seluas  $\pm 7.115 \text{ m}^2$  yang saat ini ditempati Kantor Kelurahan Madurejo, Jalan Iskandar, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;

7.--Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp38.400.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus juta rupiah) secara tanggung renteng dan dibayar secara tunai seketika;

8.- -Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan pengadilan dimaksud;

9. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et-bono*);

Menimbang, bahwa atas Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan lewatnya waktu (*verjaring*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.PBU. tanggal 7 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3288 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Pak Usir;
3. Menyatakan Tergugat sampai dengan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 24 Tahun 1985 dengan nama pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat telah kadaluarsa dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali objek sengketa kepada Para Penggugat tanah yang terletak di Jalan Iskandar, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 24 Tahun 1985 dengan nama pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat;
6. Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk, patuh dan taat dalam mengikuti isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp3.751.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 25/PDT/2018/PT PLK tanggal 22 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. *Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;*

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3288 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 21/Pdt G/2017/PN Pbu tanggal 7 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;.
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2018 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 5 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 25/Pdt/2018/PT.PLK, tanggal 22 Mei 2018
3. Menerima/menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Pbu, tanggal 7 Februari 2018;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3288 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menghukum Para Tergugat/Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak salah menerapkan hukum, bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, terdapat ketidakjelasan/tidak cocok antara subjek gugatan dengan posita, tidak semua Penggugat memakai Bin Satran, padahal Pewaris Satran menikah lebih dari sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **H. MARNALI bin USIR** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **H.MARNALI bin USIR**, 2. **SUMIATI binti SATTRAN**, 3. **IMARWATI binti SATTRAN**, 4. **SADID bin MUNASAR**, 5. **HALIMAH binti MUNASAR**, 6. **SYAHRIAN bin ROHEMAN**, 7. **ROHANI binti ROHEMAN**, 8. **ARNIMAH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**binti ROHEMAN, 9. ROHANA binti ROHEMAN, 10. ARBAIYAH binti ROHEMAN, 11. ARDIANSYAH bin ROHEMAN** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.,

Biaya kasasi:

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3288 K/Pdt/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata.

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

**NIP: 19630325 198803 1 001**

*Halaman 9 dari 8 hal. Put. Nomor 3288 K/Pdt/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)